Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Materi dalam Program Fiqih Wanita di Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Putri Cahaya Ramadhani*[1], Lutfiah Nur Chofifah[2], Muna Dia Aulia Syarif[3], Hanna Sa'iya Jiddiyah[4], Ahdalil Mutmainnah[5], Muhammad Akmal Fhadillah[6], Ramadiva Muhammad Akhyar[7]

[1,2,3,4,5,6,7]UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
*e-mail: pcya2710@gmail.com[1], lutfiahnurchofifah115@gmail.com[2], munadia762@gmail.com[3], hannasaiya192@gmail.com[4], ahdalilmutmainnah@gmail.com[5], akmalfhadilah19@gmail.com[6], ramadiva.muhammad@uinsi.ac.id[7]

Abstrak

Program Fiqih Wanita merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman ibu-ibu pengajian mengenai tata cara ibadah sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam empat kali pertemuan dangn sekitar 10-20 peserta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan Model Evaluasi Kirkpatrick sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan peserta dan dokumentasi kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa peserta memberikan tanggapan positif, melaporkan pemahaman yang lebih baik mengenai thaharah dan salat, serta menyampaikan pengalaman penerapan materi dalam ibadah sehari-hari. Manfaat lain yang disarankan meliputi bertambahnya pengetahuan keagamaan dan kesempatan bersilaturahmi. Penerapan materi diidentifikasi berdasarkan laporan peserta, bukan pemantauan langsung terhadap praktik ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, temuan ini belum membuktikan perubahan kedisiplinan ibadah secara konsisten dalam jangka panjang.

***Kata kunci**: Fiqih Wanita, Pemahaman Ibadah, Pengalaman Peserta, Studi Kasus*

Abstract

The Women's Fiqh Program is a community service activity aimed at strengthening the understanding of women attending religious study groups regarding daily worship practices. It was conducted in Sindang Sari Village, Samarinda City, East Kalimantan, over four sessions, with approximately 10–20 participants. This study employed a qualitative approach with a case study design and used the Kirkpatrick Evaluation Model as its analytical framework. Data were collected through interviews with five participant informants and activity documentation. The findings show that participants responded positively, reported a better understanding of thaharah (purification) and prayer, and described their experiences applying the material in daily worship. Other perceived benefits included increased religious knowledge and opportunities for social interaction. The application of the material was identified based on participants' reports rather than direct monitoring of daily worship practices. Therefore, the findings do not establish consistent long-term improvements in worship discipline.

***Keywords**: Women's Fiqh, Understanding of Worship, Participant Experience, Case Study*

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran keagamaan di lingkungan masyarakat merupakan salah satu ruang pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk memperluas pengetahuan, bertukar pengalaman, dan memperdalam pemahaman agama. Pembelajaran tersebut dapat berlangsung melalui kegiatan berbasis komunitas, termasuk majelis taklim dan pengajian yang membahas persoalan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022) menekankan pentingnya akses terhadap pembelajaran orang dewasa sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks masyarakat Muslim, majelis taklim perempuan juga dapat berfungsi sebagai ruang pendidikan keagamaan nonformal sekaligus pemberdayaan masyarakat (Aisyah et al., 2022).

Salah satu aspek pembelajaran keagamaan yang penting bagi perempuan Muslim adalah fiqih ibadah, khususnya tata cara bersuci dan pelaksanaan salat. Pemahaman mengenai jenis air

yang dapat digunakan untuk bersuci, najis, istinja, mandi, wudhu, serta rukun salat diperlukan agar peserta dapat memahami ketentuan ibadah secara lebih terperinci. Kebutuhan tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan Program Fiqih Wanita bagi ibu-ibu pengajian di Kelurahan Sindang Sari sebagai bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program ini melibatkan sekitar 10-20 ibu-ibu dengan rentang usia kurang lebih 30-50 tahun. Kegiatan dilaksanakan dalam empat kali pertemuan dengan materi thaharah (istinja, mandi, wudhu, dan jenis air) serta salat dan rukun-rukunnya. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan adanya praktik wudhu serta salat.

Sebelum program dilaksanakan, tim melakukan observasi awal dan tanya jawab informal dengan warga sekitar untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan keagamaan setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan pengajian rutin dilaksanakan setiap minggu, sedangkan penyampaian materi oleh ustaz atau ustazah yang diundang umumnya dilakukan setiap bulan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Program Fiqih Wanita sebagai kegiatan pembelajar yang secara khusus membahas tata cara bersuci dan salat. Materi dipilih agar peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mengenai parktik ibadah sehari-hari.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas penguatan pemahaman fiqih ibadah dan fiqih wanita melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ifendi dkk. (2022) mengkaji peningkatan pemahaman fiqih ibadah di Majelis Taklim At-Taqwa, Sangatta Selatan, sedangkan Sayyi dkk. (2024)membahas pembinaan fiqih ibadah dan fiqih wanita bagi ibu-ibu Muslimah melalui pembinaan tematik, simulasi, dan diskusi kelompok. Kajian Aini dkk. (2025) dan Syarofah dkk. (2025) juga menunjukkan relevansi program penguatan literasi fiqih wanita bagi komunitas perempuan. Secara umum, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan fiqih yang berkaitan dengan kebutuhan ibadah sehari-hari.

Penelitian ini menekankan pengtingnya majelis taklim sebagai ruang pembelajaran keagamaan nonformal (Aisyah et al., 2022), serta penggunaan metode pembelajaran yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi, dan praktik. Chotimah dkk. (2024) mengkaji peningkatan pemahaman fiqih wanita melalui kegiatan paada kelompok masyarakat dan melaporkan peningkatan hasil pemahaman peserta dari 46% menjadi 83%. Sementara itu, Fodhil dkk. (2024) membahas penguatan pemahaman mengenai haid, nifas, istihadhah, dan thaharah melalui seminar, diskusi, lokakarya, dan simulasi. Gusmarni dkk. (2026) mengkaji pelatihan mandi wajib bagi komunitas perempuan melalui pendekatan partisipatif. Berbagai kajian tersebut menjadi landasan untuk mengkaji Program Fiqih Wanita di Kelurahan Sindang Sari, terutama dalam memahami pengalaman peserta selama mengikuti pembelajaran dan menerapkan materi yang diperoleh.

Meskipun penelitian terdahulu membahas penguatan pemahaman fiqih ibadah dan fiqih wanita, pengalaman peserta dalam Program Fiqih Wanita di Kelurahan Sindang Sari tetap perlu dikaji sesuai konteksnya. Model Evaluasi Kirkpatrick digunakan untuk menganalisis tanggapan peserta, pemahaman materi bersuci dan salat, pengalaman penerapan materi, serta manfaat yang dirasakan (Alsalamah & Callinan, 2021; Marginingsih, 2021). Penerapan materi dianalisis berdasarkan laporan peserta, bukan pemantauan langsung terhadap ketepatan waktu atau konsistensi ibadah sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada pemahaman dan pengalaman penerapan materi dalam Porgram Fiqih Wanita di Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman peserta berdasarkan empat tingkat Model Evaluasi Kirkpatrick, yaitu tanggapan terhadap program (*reaction*), pemahaman materi (*learning*), pengalaman penerapan materi (*behavior*), dan manfaat yang dirasakan (*results*). Penerapan materi dianalisis berdasarkan laporan peserta, bukan pemantauan langsung terhadap ketepatan waktu atau konsitsensi ibadah sehari-hari. Hasil kajian diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program pembelajaran fiqih wanita sesuai kebutuhan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Fiqih Wanita dan pengalaman peserta setelah mengikuti kegiatan (Ayton et al., 2023; Bhattacherjee, 2019). Program dilaksanakan dalam empat kali pertemuan dengan durasi sekitar satu hingga dua jam setiap pertemuan di Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peserta berjumlah sekitar 10-20 orang pada setiap pertemuan, dengan rentang usia sekitar 30-50 tahun. Materi meliputi thaharah, jenis air untuk bersuci, istinja, mandi, wudhu, serta salat dan rukun-rukunnya. Kagiatan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, serta praktikn wudhu dan salat. Sesi tanya jawab dibatasi maksimal tiga orang yang mengajukan pertanyaan karena terbatas waktu. Rincian tanggal, lokasi, materi, dan jumlah kehadiran setiap pertemuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Program Fiqih Wanita

Pertemuan	Tanggal	Lokasi	Jumlah Hadir
1	6 Agustus 2026	Langgar Al-Mukminuun, Sindang Sari	20 orang
2	13 Agustus 2026	Rumah informan Istiqomah, Sindang Sari	16 orang
3	20 Agustus 2026	Langgar Al-Mukminuun, Sindang Sari	10 orang
4	27 Agustus 2026	Langgar Al-Mukminuun, Sindang Sari	20 orang

Selama pelaksanaan program, terdapat lima peserta yang terlihat aktif mengajukan pertanyaan. Peserta tersebut dipilih sebagai informan berdasarkan kriteria kehadiran minimal tiga dari empat pertemuan serta keterlibatan aktif dalam menyimak dan bertanya. Data evaluasi diperoleh melalui wawancara terhadap lima orang ibu-ibu peserta dan dokumentasi kegiatan. Informan dipilih berdasarkan kriteria telah mengikuti sekurang-kurangnya tiga dari empat pertemuan serta aktif menyimak materi dan mengajukan pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap dua informan secara tatap muka dan tiga informan melalui pesan pribadi. Wawancara dilaksanakan pada 14-15 September 2026 dengan durasi kurang lebih 60 menit. Data wawancara digunakan untuk menggali tanggapan peserta terhadap program, pemahaman materi, pengalaman penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang dirasakan, serta saran pengembangan program. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick sebagai kerangka analisis. Model ini mencakup empat tingkat evaluasi, yaitu *reaction*, *learning*, *behavior*, dan *results* (Alsalamah & Callinan, 2021; Marginingsih, 2021). Pada tingkat *reaction*, ketercapaian dilihat dari tanggapan dan penilaian peserta terhadap pelaksanaan program. Pada tingkat *learning*, analisis diarahkan pada pemahaman yang dirasakan peserta mengenai materi bersuci, wudhu, dan salat. Pada tingkat *behavior*, analisis dilakukan terhadap keterangan peserta mengenai penerapan materi dalam praktik ibadah sehari-hari. Adapun tingkat *results* digunakan untuk mengidentifikasi manfaat yang dirasakan peserta sarta masukan bagi keberlanjutan program.

Analisis data dilakukan dengan membaca jawaban setiap informan, mengelompokkan informasi berdasarkan empat tingkat evaluasi Kirkpatrick, serta membandingkan persamaan dan perbedaan jawaban antarinforman. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai data pendukung untuk memeriksa kesesuaian deskripsi pelaksanaan program. Pada tingkat behavior, analisis dibatasi pada pengalaman penerapan materi yang dilaporkan peserta, bukan pemantauan langsung terhadap praktik ibadah sehari-hari. Informan telah diberikan penjelasan mengenai penggunaan data wawancara dalam artikel dan menyetuji penggunaan jawaban serta penyebutan identitas mereka. Oleh karena itu, hasil analisis menggambarkan pengalaman dan manfaat yang

dirasakan peserta, bukan bukti kuantitatif peningkatan kedisiplinan ibadah secara konsisten dalam jangka panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Fiqih Wanita merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui KKNT MBKM UINSI Samarinda 2026 di Kelurahan Sindang Sari. Kegiatan ini diikuti sekitar 10-20 ibu-ibu pada setiap pertemuan dan dilaksanakan sebanyak empat kali. Materi yang disampaikan berfokus pada tata cara bersuci (thaharah), meliputi jenis air untuk bersuci, instinja, mandi, dan wudhu, serta materi salat dan rukun-rukunnya. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik wudhu serta salat (Adawiah et al., 2023).



Gambar 1. Pelaksanaan Program Fiqih Wanita

Rangkaian kegiatan tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk mempelajari kembali ketentuan ibadah, mengajukan pertanyaan, dan menghubungkan materi dengan persoalan yang dijumpai dalam kehidupan sehar-hari. Praktik wudhu dan salat menjadi bagian dari pembelajaran, sedangkan wawancara setelah program digunakan untuk menggali tanggapan, pemahaman, pengalaman penerapan materi, serta manfaat yang dirasakan peserta.

Pelaksanaan program dalam empat kali pertemuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti pembelajaran secara bertahap. Jumlah kehadiran pada setiap pertemuan menunjukkan adanya variasi partisipasi, yaitu 20 orang pada pertemuan pertama, 16 orang pada pertemuan kedua, 10 orang pada pertemuan ketiga, dan 20 orang pada pertemuan keempat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta yang hadir tidak selalu sama pada setiap sesi. Namun, data tersebut belum menjelaskan faktor yang menyebabkan perubahan kehadiran, sehingga tidak dapat langsung dikaitkan dengan tingkat minat atau kepuasan peserta terhadap program.

Pembahasan hasil wawancara disajikan berdasarkan empat tingkat Model Evaluasi Kirkpatrick pada Subbab 3.2. Uraian difokuskan pada keterangan lima informan dan dibedakan antara tanggapan awal yang dirasakan. Dengan demikian, harapan atau niat peserta untuk memperbaiki ibadah tidak langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa perubahan perilaku telah dilakukan.

3.1. Pelaksanaan Program dan Indikator Ketercapaian Tujuan

Program Fiqih Wanita sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Menurut salah satu informan, pengajian yang berjalan sebelumnya berlangsung sebulan sekali dengan materi yang bersifat umum, sehingga kajian khusus fiqih wanita baru pertama kali ia ikuti. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang belajar yang belum terisi bagi perempuan dewasa di lingkungan tersebut. Pembelajaran orang dewasa berbasis komunitas merupakan bagian dari pembelajaran sepanjang hayat yang perlu dapat diakses oleh perempuan (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2022). Karena itu, program ini disusun untuk menjawab kebutuhan belajar fiqih ibadah yang paling dekat dengan kegiatan harian peserta, yaitu bersuci dan salat.

Pelaksanaan program dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan, berupa observasi kebutuhan peserta dan penyesuaian program dengan karakter ibu-ibu pengajian. Tahap kedua adalah pelaksanaan dalam empat kali pertemuan dengan materi *thaharah* yang mencakup jenis air, istinja, mandi, dan wudhu, serta materi salat beserta rukun-rukunnya. Tahap ketiga adalah evaluasi melalui wawancara kepada lima peserta dan dokumentasi kegiatan.

Pemilihan metode juga disesuaikan dengan tujuan program. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi dasar, diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengklarifikasi pemahaman terkait persoalan ibadah yang dialami peserta, sedangkan praktik wudhu dan salat digunakan untuk menghubungkan materi dengan pelaksanaannya. Kombinasi metode dua arah ini sejalan dengan kegiatan pengabdian lain. Sayyi dkk. (2024) menggunakan pembinaan tematik, simulasi, dan diskusi kelompok pada pembinaan fiqih ibadah bagi ibu-ibu, sedangkan Syarofah dkk. (2025) menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab pada penguatan literasi fiqih wanita. Materi dasar berupa wudhu, mandi, dan salat juga menjadi fokus kegiatan yang menunjukkan bertambahnya pengetahuan peserta.

Penggunaan beberapa metode tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penerimaan informasi, tetapi juga pada pemahaman melalui interaksi dan praktik. Ceramah membantu peserta memperoleh penjelasan dasar, sedangkan diskusi memberikan kesempatan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan pengamalan ibadah. Praktik wudhu dan salat menjadi sarana untuk menghubungkan penjelasan dengan pelaksanaan. Meskipun demikian, kesempatan bertanya dibatasi maksimal tiga orang karena keterbatasan waktu. Kondisi ini menjadi catatan bagi penyelenggara agar sesi diskusi dapat memperoleh waktu yang lebih memadai pada kegiatan berikutnya.

Keberhasilan program dinilai menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick yang terdiri dari empat tingkat, yaitu *reaction*, *learning*, *behavior*, dan *results*. Model ini telah digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan Alsalamah & Callinan (2021) maupun penyelenggaraan diklat (Marginingsih, 2021). Setiap tingkat diterjemahkan menjadi indikator dan tolok ukur yang disesuaikan dengan tujuan program, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Tolok Ukur tersebut bersifat kualitatif karena evaluasi tidak menggunakan tes sebelum dan sesudah kegiatan maupun pemantauan jangka panjang. Dengan demikian, ketercapaian program dideskripsikan berdasarkan pengalaman dan laporan peserta. Hasil pada masing-masing tingkat evaluasi tersebut dibahas pada sub-bab berikutnya.

Tabel 2. Indikator dan Tolok Ukur Keberhasilan Program Fiqih Wanita

Level	Indikator	Tolok ukur	Sumber data
Reaction	Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan program	Sebagian besar informan menyatakan program bermanfaat dan sesuai kebutuhan	Wawancara
Learning	Pemahaman yang dirasakan mengenai bersuci, wudhu, dan salat	Sebagian besar informan menyatakan pemahamannya lebih baik dan dapat menyebutkan materi yang baru dipahami	Wawancara
Behavior	Penerapan materi dalam ibadah sehari-hari	Informan menyebutkan tindakan spesifik yang telah dilakukan setelah mengikuti program; harapan atau niat saja tidak dihitung sebagai tindakan	Wawancara
Results	Manfaat tambahan yang berbeda dari tanggapan dan pemahaman, serta masukan bagi keberlanjutan program	Informan menyebutkan manfaat sosial atau manfaat program lainnya, misalnya kesempatan bersilaturahmi, serta saran pengembangan	Wawancara dan dokumentasi

3.2. Ketercapaian Program Fiqih Wanita berdasarkan Model Kirkpatrick

Analisis berikut menguraikan hasil wawancara terhadap lima informan (Istiqomah, Wina Rahayu, Marlina, Maimunah, dan Rumiyati) berdasarkan empat tingkat Model Evaluasi Kirikpatrick, yaitu *reaction*, *learning*, *behavior* dan *result*. Setiap tingkat dibahas dengan membedakan pernyataan mengenai kepuasan atau harapan dari laporan tindakan yang benar-benar telah dilakukan.

Pada tingkat *Reaction* (tanggapan), kelima informan menyampaikan penilaian positif terhadap program. Marlina menyebut program tersebut ”sangat bagus” karena memberikan kesempatan untuk belajar fiqih wanita. Wina Rahayu menilai kegiatan ini mengedukasi karena mengajarkan pengatahuan yang sebelumnya belum dipahami oleh ibu-ibu. Istiqomah menyampaikan bahawa kajian membantu peserta memahami kembali tata cara wudhu sebelum salat. Maimunah menyebut kegiatan menambah pengetahuan dan menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kajian yang secara khusus membahas fiqih wanita, sedangkan Rumiyati juga merasa memperoleh pengetahuan baru. Pertanyaan tersebut menunjukkan penerimaan dan kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program. Namun, tanggapan positif ini merupakan temuan pada tingkat *reaction* dan tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan perilaku ibadah.

Respons positif para informan dapat dipahami dari kesesuaian materi dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Materi fiqih wanita memberikan kesempatan untuk membahas persoalan bersuci dan salat secara lebih khusus dibandingkan penyampaian pengetahuan keagamaan yang bersifat umum. Pernyataan para informan memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut diterima sebagai kesempatam untuk memperoleh penjelasan tambahan mengenai praktik ibadah. Meskipun demikian, tanggapan positif dari lima informan perlu dipahami sebagai pengalaman peserta yang diwawancara dan tidak secara otomatis mewakili penilaian seluruh peserta yang mengikuti kegiatan.

Pada tingkat *Learning* (pembelajaran), informan menjelaskan bahwa materi membantu memperjelas pemahaman mengenai thaharah dan salat. Maimunah, misalnya menyampaikan bahwa sebelum megikuti kajian ia hanya mengetahui materi secara garis besar, sedangkan setelah kegiatan ia lebih memahami pembagian najis dan jenis-jenis air untuk bersuci. Istiqomah juga menyatakan bahwa pengetahuannya mengenai jenis air untuk bersuci, rukun wudhu, serta hal-hal yang membatalkan salat menjadi lebih jelas. Keterangan tersebut menunjukkan adanya

peningkatan pemahaman ini didasarkan pada pengakuan informan dan tidak diukur melalui tes sebelum dan sesudah kegiatan.

Materi yang disebutkan informan memperlihatkan bahwa pemahaman yang dirasakan berkitan dengan beberapa aspek dasar fiqih ibadah. Pembagian najis dan jenis air untuk bersuci merupakan bagian dari materi thaharah, sedangkan rukun wudhu dan ketentuan salat berkaitan langsung dengan persiapan serta pelaksanaan ibadah. Pemahaman yang lebih terperinci terhadap materi tersebut menjadi salah satu hasil pembelajaran yang dirasakan peserta. Namun, karena tidak dilakukan penguji sebelum dan sesudah kegiatan, hasil ini tidak dapat digunakan untuk menentukan besarnya peningkatan pengetahuan secara terukur.

Pada tingkat *behavior* (perilaku), analisis dibatasi pada tindakan penerapan materi yang secara konkret dilaporkan informan, bukan pada keinginan atau rencana untuk melakukannya. Berdasarkan uraian wawancara, tiga informan memberikan contoh penerapan yang telah dilakukan. Wina Rahayu menyampaikan bahwa pemahamannya mengenai air mutlak membuat praktik wudhunya menjadi lebih baik. Istiqomah menjelaskan bahwa pemahaman mengenai niat diterapkannya ketika melaksanakan salat sehingga ia merasa salatnya lebih tenang. Maimunah menyatakan bahwa pengetahuan mengenai najis dan air untuk bersuci membuatnya lebih teliti ketika memperhatikan kebersihan di rumah. Sementara itu, pernyataan Marlina mengenau harapannya agar dapat melakasanakan salat dengan bacaan dan gerakan yang benar menunjukkan niat atau harapan, bukan bukti tindakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria perilaku yang mensyaratkan contoh tindakan nyata, data yang tersedia mendukung laporan penerapan dari tiga informan, bukan empat informan. Temuan ini tetap bersifat laporan subjektif dan belum diverifikasi melalui pengamatan langsung terhadap praktik ibadah.

Ketiga pengelaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan materi yang dilaporkan peserta memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi. Pemahaman mengenai air untuk bersuci dihubungkan dengan pelaksanaan wudhu, pemahaman tentang niat dikaitkan dengan pelaksanaan salat, sedangkan pengetahuan mengenai najis diterapkan dalam memperhatikan kebersihan rumah. Perbedaan bentuk penerapan ini memperlihatkan bahwa pembelajaran dapat memiliki keterkaitan dengan aktivitas sehari-hari peserta. Akan tetapi, pengalaman tersebut belum menggambarkan keteraturan, frekuensi, maupun konsistensi pelaksanaan ibadah setelah program berakhir.

Pada tingkat *results* (hasil), pembahasan diarahkan pada manfaat program yang berbeda dari kepuasan peserta pada tingkat *reaction* dan tambahan pemahaman pada tingkat *learning*. Manfaat tambahan yang muncul dari wawancara adalah kesempatan untuk bersilaturahmi dan memperetat interkasi antara warga. Rumiyati menyampaikan bahwa kegiatan memberinya kesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan teman serta tetangga. Selain itu, peserta mengusulkan agar program dilanjutkan dengan penambahan materi, pertemuan, dan waktu diskusi; Istiqomah juga menyampaikan adanya kendala terkait penyesuaian waktu dan tempat. Temuan pada tingkat *results* ini lebih tepat dipahami sebagai hasil awal berupa manfaat sosial dan masukan bagi keberlanjutan program. Data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan dampak jangka panjang terhadap kebiasaan atau kedisiplinan ibadah peserta.

Manfaat sosial dan masukkan peserta memberikan gambar mengenai aspek program yang masih dapat dikembangkan. Kesempatan bersilaturahmi menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran juga menjadi ruang interaksi antarpeserta. Sementara itu, usulan penambahan materi dan pertemuan memperlihatkan adanya harapan agar pembelajaran dapat dilanjutkan. Masukkan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan juga perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, hasil pada tingkat ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi awal untuk memperbaiki penyelenggaraan program, tanpa menganggapnya sebagai bukti dampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa program diterima secara positif, membantu peserta memperjelas pemahaman mengenai bersuci dan salat, serta menghasilkan sejumlah laporan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Bukti pada tingkat behavior perlu dibaca secara terbatas karena bersumber dari pengakuan informan dan tidak seluruh pernyataan menunjukkan tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini

menggambarkan pengalaman peserta setelah mengikuti program, tetapi belum membuktikan terbentuknya kedisiplinan ibadah yang konsisten dalam jangka pankang.

4. KESIMPULAN

Program Fiqih Wanita di Kelurahan Sindang Sari dilaksanakan dalam empat kali pertemuan dengan materi thaharah, yang mencakup jenis air untuk bersuci, istinja, mandi, dan wudhu, serta materi salat dan rukun-rukunnya. Kegiatan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik wudhu serta salat. Rangkaian tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam kembali pengetahuan fiqih ibadah dan mendiskusikan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat lima informan, evaluasi dengan Model Kirkpatrick menunjukkan bahwa peserta memberikan tanggapan positif terhadap program (*reaction*) dan melaporkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tata cara bersuci dan salat (*learning*). Pada tingkat *behavior*, tiga informan menyampaikan contoh tindakan penerapan materi yang telah dilakukan, sedangkan pernyataan mengenai keinginan memperbaiki bacaan dan gerakan salat dipahami sebagai harapan, bukan bukti tindakan. Manfaat awal pada tingkat *results* terutama berupa kesempatan bersilaturahmi dan masukan agar kegiatan dilanjutkan serta dikembangkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Fiqih Wanita dapat menjadi ruang pembelajaran keagamaan berbasis komunitas yang membantu peserta mengaitkan materi fiqih dengan kebutuhan ibadah sehari-hari. Namun, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara proporsional karena data berasal dari wawancara terhadap lima informan yang dipilih berdasarkan kehadiran dan keterlibatan aktif. Penelitian ini tidak menggunakan tes pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan maupun pemantauan langsung terhadap praktik ibadah. Oleh sebab itu, temuan belum dapat digunakan untuk menyatakn bahwa kedisiplinan ibadah peserta telah terbentuk atau meningkat secara konsisten.

Untuk pengembangan berikutnya, peneglola pengajian dan pelaksana program perlu membahas jadwal pembelajaran bersama agar waktu pertemuan sesuai ketersediaan peserta. Program juga dapat dilanjutkan dengan materi yang lebih beragam serta penambahan kesempatan diskusi dan praktik. Evaluasi lanjutan disarankan mencakup materi. Sehingga perkembangan peserta dapat diketahui secara lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, E. R., Amanah, I. M., & Yurna, Y. (2023). Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, *1*(4), 123–141. https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.301

Aini, R., Atqia, W., Huda, M. N., Hasanah, F. N., & Salsabila, S. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Melalui Penguatan Literasi Fiqih Wanita*. *14*(1), 67–73. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v14i1.60693

Aisyah, S., Marhumah, M., & Hamruni, H. (2022). Pendidikan Nonformal Berbasis Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta: Analisis Epistemologi BayĀnĪ, 'IrfĀnĪ, BurhĀnĪ Dan Ilmu Sosial Profetik. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *20*(2), 187–202. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.187-202

Alsalamah, A., & Callinan, C. (2021). Adaptation of Kirkpatrick's Four-Level Model of Training Criteria to Evaluate Training Programmes for Head Teachers. *Education Sciences*, *11*(3), 116. https://doi.org/10.3390/educsci11030116

Ayton, D., Tsindos, T., & Berkovic, D. (2023). *Qualitative Research: A practical guide for health and social care researchers and practitioners*. Monash University. https://doi.org/10.60754/CHQR-DN78

Bhattacherjee, A. (2019). *Social Science Research: Principles, Methods and Practices (Revised edition)*. University of Southern Queensland.

Chotimah, C., Muhammad, R. Y., Jalaludin, M. A. J., & Khoirunnisa, F. (2024). Kajian Mahid Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Di Era Tantangan Mayarakat Modern. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 114–117. https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i3.4092

Fodhil, M., Nashoih, A. K., Mathoriyah, L., Rohmah, F., & Halimah, N. (2024). Penguatan Pemahaman Fikih Wanita Seputar Haid, Nifas, Istihadhoh, dan Thoharoh Bagi Remaja Jami'iyah Diba'iyah Desa Ngogri Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 1–5. https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i1.4431

Gusmarni, G., Ediz, M. H., Erwan, E., Johar, R. D. P., Febria, T., & Zulfadli, Z. (2026). Pelatihan Mandi Wajib dalam Perspektif Fikih Wanita: Kajian Teoritis dan Praktis bagi Komunitas Perempuan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, *8*(1), 26–35. https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jpm.v8i1.4603

Ifendi, M., Ghozali, I., Mirnawati, M., Sinta, D., Herlina, H., Sulaiman, S., & Suryadi, S. (2022). Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah Di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 16–21. https://doi.org/https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i1.2495

Marginingsih, F. (2021). Kajian Model Evaluasi Program Kirkpatrick Pada Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Peksos Tingkat Ahli. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, *3*(1), 1–11. https://doi.org/10.17509/ijace.v3i1.43585

Sayyi, Ach., Mahfud, Moh., & Fithriyah, I. (2024). Pembinaan Pemahaman Fiqih Ibadah Dan Fiqih Kewanitaan Terhadap Ibu-Ibu Muslimah Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Ngejha*, *4*(1), 55–72. https://doi.org/10.32806/nja.v4i1.1200

Syarofah, A., Sari, R. R., & Amrullah, H. (2025). Penguatan Literasi Fikih Wanita pada Komunitas Ibu-ibu. *Tifani: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3), 261–265.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *5th global report on adult learning and education: Citizenship education: empowering adults for change*. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://doi.org/10.54675/KPEX8783

Halaman ini dikosongkan